

# ANALISIS PRAKTEK AKAD *MURABAHAH* DI KOPERASI SYARIAH

Alimin

## ABSTRAK

Baitul Maal Wat Tawil adalah balai usaha mandiri terpadu isinya berintikan bait al mal wat tawil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan Ekonominya. *Baitul Maal wat Tamwil*(BMT)atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Praktek Pembiayaan Akad *Murabahah* . apakah sudah sesuai dengan *fiqih muamalah* dan terdapat unsur *wakalah* atau tidak didalamnya. Dari praktek pembiayaan akad *murabahah* adalah akad jual beli (*Murabahah*) dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) Yang disepakati antara kedua belah pihak.

**Kata Kunci : Akad Murabahah, BMT**

## A. Pendahuluan

Menghadapi Era Global ini, Setiap orang ingin hidup berkecukupan, bisa memenuhi segala kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak. Namun bagi pemula yang baru akan terjun usaha pasti akan setuju jika dihadapkan pada pernyataan bahwa memulai usaha memerlukan modal awal.<sup>1</sup>Selain modal berupa Ide, Perencanaan, Produk, Keuletan dan kerja keras, Modal usaha berupa uang atau Aset perlu diadakan Untuk menggerakkan roda bisnis. Walaupun punya ide berlian tanpa modal awal berupa uang atau suatu barang realitanya akan membuat bisnis anda sulit dikembangkan.

Jika diharuskan memilih akan lebih banyak pengusaha yang memilih untuk meminjam uang dari keluarga mereka atau teman-teman dekatnya. Namun banyak pengalaman pahit yang sering terjadi mengenai pertengkaran dan putusnya silaturahmi antar teman atau keluarga akibat meminjam uang atau suatu barang untuk memulai usaha. Contohnya seperti pak amin ingin memulai usaha mengojek tapi tidak punya motor untuk digunakan pada hal motor merupakan hal utama dalam usaha ojek. Maka dari pihak BMT bisa membelikan kita motor untuk usaha dengan menggunakan akad jual beli (*Murabahah*).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa*

---

<sup>1</sup>Putri Ais Rizkia Kesesuaian Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro Di Bank BRI Kantor Cabang Gubeng , ARTIKEL (2014), hlm 35.

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>2</sup>

Dari kenyataan seperti ini lah para pengusaha kecil Kebawah lebih memilih BMT (*Baitul Maal watTawil* atau *koperasi Syari'ah*) yang berperan penting terhadap kemajuan pengusaha kecil kebawah untuk usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan usaha ekonomi pengusaha kecil kebawah. Bukan hanya persyaratan yang lebih mudah dari pada lembaga keuangan syari'ah (*Bank syari'ah*) ataupun bank konvensional.<sup>3</sup> BMT juga merupakan lembaga keuangan syari'ah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (*KSM*) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.<sup>4</sup>

Pada sistem oprasional BMT,dalam pengelola dana harus memiliki komitmen dan integrasi terhadap prinsip *muamalah*. Oleh karena itu dalam proses penghimpunan dana mempergunakan dua hal penting yaitu :

1. Asas dana yang sehat dan benar
2. Prosedur persetujuan dokumentasi dan pengawas penghimpun dana.

Dimana sumber dana yang dihimpun harus diketahui kehalalnya.<sup>5</sup>

Sumber dana yang dihimpun haruslah diketahui kehalalnya. Penghimpun dana yang harus dihindari meliputi penghimpun dana yang tidak sesuai syari'ah dan berseberangan dengan peraturan pemerintah

---

<sup>2</sup>Al-Qur'an dan terjemahan,*Al-Maidah [5] :2* (Arab Saudi:Pelayanan Dua Tanah Suci Raja bin Abdul Aziz ali, 1428 H),hlm.156.

<sup>3</sup>Nurul Huda, dkk.\_*Baitul Mal Wa Tanwil*(Jakarta : Amzah, PT Grafindo Persada. 2016),hlm.36.

<sup>4</sup>Heri Sudarsono,\_*bank & Lembaga Keuangan Syari,ah* (Condong : Catur, Januari 2003),hal.84.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.71

seperti hasil korupsi, judi, pencucian uang atau dari cara-cara curang lainnya.

Dalam penyaluran dana di , akad yang paling sering digunakan nasabah adalah ada jual beli akad *Murabahah*. Dimana *Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati bersama antara pihak BMT dan Nasabah.<sup>6</sup>

Pada akad *Murabahah* di , dalam pengelolaan dana anggota. Pihak BMT harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip *muamalah*. Oleh karena itu dalam proses penyalurannya harus diawasi serta memperhitungkan prinsip kehati-hatian secara sehat dan benar. Penyaluran dana oleh BMT ini dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan jenis pembiayaanya.

1. Tujuan penggunaan :
  - a. Pembiayaan modal kerja
  - b. Pembiayaan investasi
  - c. Pembiayaan multiguna
2. Jenis pembiayaan berdasarkan segmen pasar BMT :
  - a. Pembiayaan Usaha kecil yaitu pembiayaan di berikan kepada anggota berprofesi sebagai pedagang, atau pengusaha kecil baik utuk perputaran usaha maupun penyediaan prasarana dan sarana usaha.
  - b. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang elektronik, kendaraan, dan rumah.<sup>7</sup>

hal seperti ini harus dilihat dari beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterimah syari'at Islam. Agar terhindar dari unsur-unsur riba atau menyalahi syariat islam.

---

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah: Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm .101.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 79-80

## B. Pembahasan

### 1. Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Pengertian Baitul Maal Wat Tawil adalah balai usaha mandiri terpadu isinya berintikan bait al mal wat tawil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan Ekonominya.<sup>8</sup> *Baitul Maal wat Tamwil(BMT)* atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

### 2. Landasan Hukum BMT

Landasan Hukum BMT yaitu :

#### a. Al-Qur'an Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نِ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>8</sup>Nurul Huda, dkk, *op.cit.*, hlm.35.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan lah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>9</sup>

- b. Berdasarkan pada ayat diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebijakan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah SWT.BMT merupakan tolong-menolong, kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa tuqatih).
- c. Badan hukum berdirinya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah No. 03/BH/403.62/VI/2006-SIUSP : P2T/24/09.06/02III/2016.

### 3. Akad Pembiayaan Murabahah

#### a. Pengertian akad

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'Aqd*, bentuk masdar adalah kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (*yang tercatat*) atau kontrak. Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* bahwa kata *al-'aqd* yang berarti

---

<sup>9</sup>Al-Qur'an dan terjemahan,*Al-Maidah [5] :2* (Arab Saudi:Pelayanan Dua Tanah Suci Raja bin Abdul Aziz ali, 1428 H),hlm.156.

perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Dari pengertian akad secara bahasa ini, maka akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat.<sup>10</sup>

Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.<sup>11</sup> Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan *Ijab qobul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Yakni pertalian ijab dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan dan juga disebut kontrak antara dua belah pihak yang tertulis antara pihak Baitul maal wat tanwil (*BMT*) atau KSPPS dan pihak lain yang penawaran(*memuatijab*) dan penerimaan(*Qobul*) antara BMT dan pihak lain yang berisi pihak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah.<sup>12</sup>

- 1) Landasan hukum akad.

---

<sup>10</sup>Dr. Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 57.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 58.

<sup>12</sup>Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pinter Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : 2010) , hlm 18.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum dalam akad.<sup>13</sup> ini pertama adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5]: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ  
مَا يُرِيدُ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."*<sup>14</sup>

## 2) Rukun dan Syarat akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad.<sup>15</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

- a) *Al-'Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
- b) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)
- c) *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- d) Tujuan akad

### b. Pengertian pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua fungsi saling berkaitan dari pembiayaan.<sup>16</sup> Yaitu sebagai berikut :

<sup>13</sup>Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syari'ah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016),cet ke 1,hlm 5

<sup>14</sup>.Al-Qur'an dan terjemahan,*Al-Maidah [5] :1* (Arab Saudi:Pelayanan Dua Tanah Suci Raja bin Abdul Aziz ali, 1428 H)hlm.156.

<sup>15</sup>Yahya Harapan, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni,1986),Hlm.6.

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu sebagai berikut :

1) Profitability

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari usaha yang dikelola bersama anggota.

2) Safety

Keamanan dari presentasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitibility dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Sehubungan dengan aktivitas Baitu maal wat tawil (*BMT*), maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi BMT atau KSPPS. Dimana tujuan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan *Stakeholder*.<sup>17</sup>

3) Fungsi

Fungsi pembiayaan adalah pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian.<sup>18</sup> Secara garis besar Fungsi Pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

a) Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility*(Daya Guna)dari modal/uang para pengusaha menikmati pembiayaan dari BMT untuk memperluas usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Itu semua dari hasil penghimpunan

---

<sup>16</sup>Dwi Setyowati,"Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan Minat pengajuan Pembiayaan Ulangan Anggota Studi Kasus BSM Cabang Bogor", (Artikel), Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah,. Hlm.36

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.37.

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).hlm.121.

dana oleh BMT yang kemudian disalurkan menjadi pembiayaan.<sup>19</sup>

- b) Pembiayaan peningkatan *Utility*(Daya Guna) suatu barang prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa kopra dan selanjutnya akan menjadi minyak goreng.
- c) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran perusahaan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes, dsb.
- d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.
- e) Stabilitas ekonomi.<sup>20</sup>

c. Pengertian *Murabahah*

1) Pengertian *Murabahah*

adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dan Nasabah. Dalam *Murabahah*, Penjual Menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas Laba dalam Jumlah tertentu.<sup>21</sup> Pada perjanjian *Murabahah*, Bank atau Lembaga Keuangan syari'ah membiayai pembelian Barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang tersebut dari Pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahi keuntungan. Dengan kata lain, penjualnya

---

<sup>19</sup>Ibid.,hlm.122

<sup>20</sup>Prof. Dr.H.Akhmad Mujahidi,*Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo,2016), Hlm 7.

<sup>21</sup>Ibnu Rusyd, ( 1990),*Bidyatul Mujtahid, Asy-Syifa',bag 3*,(Semarang),hlm,181.

barang kepada nasabah atas dasar Cost-Plus Profit.<sup>22</sup>Di dalam fiqih muamalah,khususnya pada pembahsan secara bahasa jual beli (البيع), konsep yang berhubungan dengan keuntungan(بحال) yang diterima oleh penjual.

Pembayaran atas akad jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.<sup>23</sup>

## 2) Landasan Hukum

### a) Al- Qur'an

Dalam firmanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.<sup>24</sup>

(1). Surat Al-Baqarah [2]: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melaikan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan Riba.*

<sup>22</sup>Moh.Arief,(19),*Islamic Banging”,Asian Pasific Ekoomic Literatur, Vol 2, No 2,september, P.52*

<sup>23</sup>Syafi'i Antonio dan Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.*( Jakarta: Gema Insani Press,2003),hlm.55.

<sup>24</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Baqarah [2]: 275 (Arab Saudi:Pelayanan Dua Tanah Suci Raja bin Abdul Aziz ali, 1428 H),hlm.69.

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Allah lalu ia berhenti, maka apa yang dia perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusanya (terserah) kepadanya. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”<sup>25</sup>*

(2). Surat An-Nissa’ [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (Tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar masuk akal suka sama suka di antara kamu . dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.*<sup>26</sup>

#### b) Hadits

(1). Hadits Riwayat HR.Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ  
إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقْرَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه  
ابن ماجه عن صهيب)

<sup>25</sup>Ibid.,hlm.69.

<sup>26</sup>Al-Qur’an dan terjemahan, *An-Nissa’ [4]:29* (Arab Saudi:Pelayanan Dua Tanah Suci Raja bin Abdul Aziz ali, 1428 H),hlm.122.

Artinya: “Tiga hal .dalamnya terdapat keberkahan adalah jual beli secara tangguh muqaradhah (mudharabah)dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.<sup>27</sup>

## (2). Hadit Riwayat Abu Sa’id Al-Khudri

Hadits dibawah ini memberikan syarat bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.<sup>28</sup>Yakni :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,”sesungguhnya jual beli itu harus Dilakukan suka sama suka”.

## 3) Rukun dan Syarat *Murabahah*

a) Adapun rukun dari akad *murabahah* yaitu:<sup>29</sup>

- (1) *Bai’* adalah penjual (pihak yang memiliki barang)
  - (a). Cakap menurut hukun
  - (b). Tidak terpaksa
- (2) *Musyitari’* adalah (pembeli yang akan membeli barang).
- (3) *Mabi’* adalah barang yang diperjual belikan.
  - (a). Barang tidak dilarang oleh syara’

<sup>27</sup>Kitab ,*At-Tijarah*, nomer 2280,.

<sup>28</sup>Ismali Nawawi, *fikih muamalah Klasik dan Temporer*, op.cit., hlm.92.

<sup>29</sup>Tajul Arifin, *Metode Artikel Ekonomi Islam Muamalah*. op.cit.hlm.132

- (b). Penyerahan barang dapat dilakukan
- (c). Hak milik penuh yang berakad
- (4) *Tsaman* adalah harga (unsur yang terpenting dalam jual beli karena nilai tukar dari barang yang akan dijual).
- (a). Memberitahukan Harga pokok
- (b). Keuntungan yang telah disepakati
- (5) *Ijab Qabul*(Sighat) adalah pernyataan timbang terima.<sup>30</sup>
- (a). Harus Jelas
- (b).Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
- (c). Tidak dibatsi oleh waktu

Menurut Hanafiyah, rukun yang ada pada dalam jual beli hanya ada satu yaitu sighthah (*ijab qobul*).<sup>31</sup> Dan rukun yang terdapat di lainnya merupakan derivasi dari *sighthah* Artinya, sighthah tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi.<sup>32</sup>

b) Syarat-syarat dalam Akad *Murabahah* yaitu<sup>33</sup> :

- (1) Pihak yang berakad, Penjual dan pembeli harus cakap hukum atau baligh dan saling merelakan.
- (2) Khusus untuk barang dagangan, persyaratannya adalah jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan ditransaksikan dan tidak termasuk dalam kategori haram serta harus mengandung manfaat

<sup>30</sup>Ibid.,hlm.133.

<sup>31</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*,Cet, 1,(Jakarta:2003), hlm.40.

<sup>32</sup>Ismail Nawawi,*fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,op.cit.,h.93

<sup>33</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*,Cet, 1,(Jakarta:2003), hlm.41.

yang jelas.

- (3) Harga dan keuntungan harus disebutkan.
- (4) Tidak mengatasi jangka waktu. Misalnya: "saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan, setelah 12 bulan, Menjadi milik saya kembali".

#### 4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang ketentuan *Murabahah*

Adapun Fatwa DSN no.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Yaitu :<sup>34</sup>

Ketentuan umum mengenai *Murabahah* yaitu sebagai berikut :

- a. BMT dan Nasabah harus melakukan akad yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- c. BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Secara umum, praktek akad *Murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>ibid.,h.134

<sup>35</sup>Prof. Dr. H.Akhmad Mujahidi, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hal 58.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah di jelaskan di oleh penulis maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagaimana berikut :

1. Pembiayaan akad *Murabahah* merupakan produk yang banyak minatnya yang di peruntukan bagi pengusaha masyarakat bawah sampai menengah atas. Pembiayaan akad Pembiayaan Akad *Murabahah* di koprasi Syaria sudah bisa dianggap sesuai dengan fiqih Muamalah antara lain bisa di lihat dari bukti yang di temukan dilapangan anatara peneliti dengan pihak yang diwawancarai kepala cabang, Pegawai Administrasi dan pihak Nasabah. Di mana pedoman yang digunakan, Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits antara lain Syarat-syarat dan rukun-rukun yang digunakan dalam akad pembiayaan tersebut sesuai *fiqih Muamalah*. Seperti diketahui dalam pengertian akad *Murabahah* itu adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. Di sinilah Pangkal Patokan yang harus dipertegas oleh pihak, harus jujur dengan harga beli barang dan perhitungan margin yang akan di sepakati bersama dan tidak boleh ada hal-hal yang ditutupi kepada nasabah. Dengan waktu yang ditentukan diawal perjanjian. Jangka waktu biasanya yang digunakan, minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun waktu pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ais Rizkiah, Putri. 2014, "Kesesuain Pembiayaan Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Kantor Cabang Dukun ".(Artikel).Surabaya: UNSURI ,.
- Al-Qur'an dan terjemahanya, 1428 H."Al-Maidah [5]: 2". (Arab Saudi: Pelayanan Dua Tanah Suci Raja bin Abdul Azi ali,
- Anifah, Rif'atul. 2015, "Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karang Cangkring".(Artikel). Surabaya: UNSURI ,.
- Arieff, Moh. (1990),Islamic Banking",Asian Pasific Ekoomic Literatur, Vol 2, No 2,septenber, P.52
- Arifin, Tajul. 2011. "Metode Artikel Ekonomi Islam Muamalah",PT Dunia Pustaka Jaya.
- Dr.H Mujahiddin, Prof. 2016."Hukum Perbankan Syari'ah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda. Nurul, dkk. 2016, "Baitul Mal Wa Tamwil : Sebuah Tinjaun Teoritis ". Jakarta : amzah.
- Ilham Solihin, Ahmad 2010 " Buku Pinter Ekonomi Syari'ah, (Jakarta)
- Nawawi, Ismail. 2012. "Fiqih Muamalaah Klasik dan Temporer", Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Revai, Veithzal dan Andria Pertama .2007. "Islamic Financial Managment", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rimadhani, Mustika 2011, "Analissis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah Mandiri Surabaya ".( Skrispsi). Surabaya UNSURI ,
- Rusyd, Ibnu. 1990.,Bidyatul Mujtahid, Asy-Syifa',bag 3,( Semarang )
- Setyowati, Dwi. 2015. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan Minat Pengajuan Pembiayaan Ulang Anggota Studi Kasus BSM Cabang Bogor", (Artikel), Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah.

Yadi janwari, Dr. 2015.“ Lembaga Keuangan Syari’ah“. Bandung: Pt Remaja  
Rosdarkarya.

Yahya. 1986.”Segi-Segi Hukum Perjanjian”, Bandung: Alumni.

